



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 360/ 527 /TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR
DAN ANGIN PUTING BELIUNG DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan hasil kajian cuaca untuk jangka waktu Dasarian III bulan September 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 dan situasi lapangan yang telah menunjukkan keadaan yang mengancam/mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat di Wilayah Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal 13 September 2021 Nomor : 360/7651/BPBD/2021 perihal Peringatan Dini dan Langkah-Langkah Kesiapsiagaan menghadapi Bencana Banjir dan Gerakan Tanah (Longsor) serta hasil kajian lapangan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu adanya penetapan status siaga darurat bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung di Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Wilayah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);

11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 97) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung di Kabupaten Banyumas berlaku selama 99 (sembilan puluh sembilan) hari terhitung sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
- KEDUA : Masa berlaku Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bencana banjir, longsor dan angin puting beliung di Kabupaten Banyumas.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 21 SEP 2021
BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN